

PENGUATAN KAPASITAS PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM RANGKA MENINGKATKAN KETERTIBAN UMUM DI KABUPATEN POSO PROVINSI SULAWESI TENGAH

Muhammad Mujib Safar

NPP. 30.1260

Asdaf Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah

Prodi Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

Email: mujibsafar3@gmail.com

Pembimbing Skripsi : Dr. Dra. Eva Eviany, M.Si.

ABSTRACK

Problem Statement/Background (GAP): The Poso Regency Government has regulated public peace and order as well as community protection, in Regional Regulation No.2 of 2018 concerning Public Order as a regulation issued to improve public order to the community. Implementation of strengthening the capacity of Civil Servant Investigators (PPNS) at the Civil Service Police Unit to improve public order in Poso Regency. However, the increase and strengthening of capacity is still not optimal. **Purpose:** This study aims to analyze how to strengthen the capacity of PPNS in Satpol PP to improve public order in Poso Regency, Central Sulawesi Province, and to analyze supporting and inhibiting factors for PPNS in the Civil Service Police Unit in carrying out their duties and functions towards the control and enforcement of regional regulations in Poso Regency, Central Sulawesi Province. **Method:** The method used is qualitative descriptive with a descriptive approach. Data collection using interview, observation, and documentation techniques, then the validity of the data obtained by triangulation and using data analysis techniques with data reduction, data presentation which can then be drawn conclusions. **Results:** The results showed that the strengthening of PPNS capacity at Satpol PP in Poso District, Central Sulawesi Province, is still not optimal and optimal because it still has several shortcomings. This can be seen from, there is still a lack of improvement and lack of human resources (HR) which is quite a bit which only has 4 PPNS members, minimal and lack of budget so that it has never carried out investigations and investigations, socialization activities related to the existence of PPNS that have never been carried out, supervision and enforcement have been carried out several as well as coordination that has been running well in each activity. **Conclusion:** Strengthening the capacity of PPNS in the Poso Regency Civil Service Police Unit to improve public order in Poso Regency in general is still not optimal.

Keywords: Capacity Strengthening, PPNS, Poso

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pemerintah Kabupaten Poso telah mengatur tentang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, pada Peraturan Daerah Nomor.2 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum sebagai sebuah regulasi yang diterbitkan guna meningkatkan ketertiban umum kepada masyarakat. Pelaksanaan penguatan kapasitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka meningkatkan ketertiban umum di Kabupaten Poso. Namun pada realitanya masih peningkatan dan penguatan kapasitas tersebut masih belum maksimal. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penguatan kapasitas bagi PPNS pada Satpol PP dalam rangka meningkatkan ketertiban umum di Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah serta untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat bagi PPNS pada Satuan Polisi

Pamong Praja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terhadap penertiban dan penegakan peraturan daerah di Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah. **Metode:** Metode yang digunakan ialah deskriptif kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi, kemudian dilakukan keabsahaan data yang diperoleh dengan triangulasi serta menggunakan teknik analisis data dengan reduksi data, penyajian data yang selanjutnya dapat ditarik kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan penguatan kapasitas PPNS pada Satpol PP di Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah masih belum maksimal dan optimal karena masih memiliki beberapa kekurangan. Hal ini mampu dilihat dari, masih kurangnya peningkatan dan kekurangan sumber daya manusia (SDM) yang cukup sedikit yang hanya memiliki 4 anggota PPNS, minim dan kurangnya anggaran sehingga masih belum pernah melaksanakan penyidikan dan penyelidikan, kegiatan sosialisai terkait keberadaan PPNS yang belum pernah dilakukan, pengewasan dan penegakan sudah dilakukan beberapa begitu pun dengan koordinasi yang sudah berjalan dengan baik dalam setiap kegiatan. **Kesimpulan:** Penguatan Kapasitas PPNS pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Poso dalam rangka meningkatkan ketertiban umum di Kabupaten Poso secara umum masih belum maksimal.

Kata Kunci : Penguatan Kapasitas, PPNS, Poso

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berkaca pada beberapa tahun terakhir, pemerintah Kabupaten Poso sangat banyak menemukan kasus pelanggaran ketertiban umum terkait dengan pemasangan reklame dan baliho yang tidak sesuai aturan yang berlaku serta belum mendapatkan izin pemasangan sesuai prosedur sehingga sangat mengganggu ketertiban umum secara visual. Terkait dengan hal tersebut, pemerintah Kabupaten Poso dalam menertibkan ketertiban umum tentunya memerlukan suatu aturan daerah yang mengatur khusus tentang kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, pemerintah Kabupaten Poso menyelenggarakan pemerintahan daerah yang memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengurus sendiri daerahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku (Arsito Evandy dan A Barlian, 2016). Adapun hasil dari pengembangan pemerintahan dalam mengatur dan mengurus daerahnya sendiri adalah suatu Peraturan Daerah (Perda). Peraturan daerah adalah suatu produk peraturan yang diselenggarakan oleh suatu daerah berdasarkan keputusan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Kepala Daerah (Asri Lasatu, 2020). Adapun peraturan daerah yang telah ditetapkan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di Kabupaten Poso, yaitu Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum yang berisi tentang peraturan-peraturan khusus untuk daerah Kabupaten Poso.

Berbicara tentang peraturan daerah yang ada di Kabupaten Poso, berarti dalam kehidupan sehari-hari dibutuhkan instrumen sebagai penggerak roda pemerintahan untuk menjalankan dan menegakkan peraturan daerah. Instrumen tersebut merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang merupakan sebagai profesi pegawai pemerintahan yang telah memenuhi persyaratan tertentu, kemudian ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian menjadi pegawai ASN secara tetap untuk menduduki jabatan pemerintahan tertentu, serta berperan sebagai perekat dan pemersatu bangsa (Dwi Aryanti Ramadhani, 2020). Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Poso Tahun 2021, saat ini jumlah Pegawai Negeri Sipil yang ada di Kabupaten Poso sebanyak 6.217 pegawai.

Permasalahan yang terjadi di Kabupaten Poso adalah permasalahan sosial yang menyangkut tentang kependudukan, tata ruang dan ketertiban umum. Berkaitan dengan data-data di atas, hal tersebut adalah hal mendasar yang menjadi salah satu faktor pendukung pemerintah Kabupaten Poso dalam menyelenggarakan serta membuat kebijakan Peraturan

daerah yang mengatur tentang ketertiban umum. Adapun perangkat daerah yang bertugas dalam menangani dan menegakkan hal tersebut adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Satpol PP merupakan perangkat daerah atau aparat yang memiliki tugas untuk menegakkan jalannya peraturan daerah serta menyelenggarakan perlindungan terhadap masyarakat (Dedy Suhendi, 2019).

Pemerintah Kabupaten Poso memberikan kewenangan dan tanggungjawab terhadap Satpol PP sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur bahwa Satpol PP dibentuk demi menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Berdasarkan hasil data Badan Pusat Statistik Kabupaten Poso Tahun 2021, jumlah Satpol PP di Kabupaten Poso sebanyak 1.020 orang. Peran dan fungsi Satpol PP memiliki batasan dalam melakukan penindakan terhadap seluruh warga masyarakat, maupun aparatur negara yang melakukan pelanggaran atas peraturan daerah yang telah ditetapkan dengan bentuk tindakan penertiban non-yustisial. Tindakan penertiban non-yustisial merupakan tindakan penertiban untuk memelihara dan menjaga ketenteraman serta ketertiban umum dengan batasan kasus yang tidak sampai ke tahap atau proses peradilan pidana. Dalam upaya penindakan lebih lanjut terkait kasus pelanggaran peraturan daerah, perlu dilakukan penyidikan agar kasus tersebut dapat dilanjutkan dalam proses peradilan pidana penyidikan dan penindakan terhadap para pelanggar perda. Penyidik tersebut Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang terdapat dalam Satpol PP yang bertugas untuk melakukan penyidikan dan penindakan pelanggaran peraturan daerah dengan tindakan penertiban yustisial. Tindakan penertiban yustisial adalah tindakan penertiban yang kasusnya diangkat sampai ke proses peradilan (Dedy Suhendi, 2019).

Masalah-masalah para PPNS yang ada di Kabupaten Poso melalui wawancara lewat handphone dengan pegawai PPNS Ibu Asni Abukai di Satpol PP. Pertama, lemahnya koordinasi antara PPNS dengan pihak pengawas dari Penyidik Polisi Republik Indonesia (POLRI) dalam menangani suatu kasus pelanggaran peraturan daerah. Sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pegawai Negeri Sipil yang melakukan investigasi akan memberitahukan hasil penyelidikan mereka kepada penuntut umum, serta bekerja sama dengan penyidik POLRI setempat sesuai dengan hukum yang berlaku. Ini adalah salah satu penghambat dan pelemahan dari PPNS dalam menjalankan tugasnya. Contoh kasusnya adalah penanganan kasus tentang razia pasangan bukan suami istri yang sah terkait Perda No. 2 Tahun 2018 tentang ketertiban umum, dimana PPNS tidak dapat melanjutkan kasusnya penyalidikannya ke pengadilan pidana karena sulitnya koordinasi antara PPNS dengan pihak penyidik dari POLRI yang menangani kasus pelanggaran daerah. Dan terkadang dalam penyelesaian kasus

Kedua, lemahnya penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Poso yang mengatur tentang kinerja dan peran dari PPNS serta kurang tegasnya dalam memberikan tindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran peraturan daerah. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya peraturan daerah khusus yang mengatur tentang peran dan kinerja PPNS dan aturan yang mengatur peraturan daerah tentang PPNS tersebut hanyalah peraturan daerah tentang ketertiban umum, yaitu Peraturan Daerah No. 2 tahun 2018 tentang Ketertiban Umum. Ketiga, Pada Satpol PP hanya terdapat 3 PPNS yang bertugas, inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa lemahnya PPNS dalam menjalankan tugas dan perannya sebagai penegak dan penyidik peraturan daerah di Kabupaten Poso. Kurangnya sumber daya manusia PPNS sehingga merambat pada lemah dan lambatnya PPNS dalam menangani kasus pelanggaran peraturan daerah yang terdapat di Kabupaten Poso. Contohnya, saat Satpol PP mengamankan pelanggaran peraturan daerah kemudian dimasukkan ke dalam ruang tahanan untuk dimintai keterangan oleh PPNS sebagai Bukti Acara Pidana (BAP) pada proses peradilan pidana. Namun karena

memerlukan waktu yang cukup lama dan saat bersamaan masa tahanan pun telah selesai karena masa tahanan yang sebentar sehingga para pelanggar peraturan daerah tersebut dibebaskan dan PPNS pun belum menyelesaikan penyidikan terkait keperluan barang bukti.

Beberapa penjelasan dan permasalahan tersebut menunjukkan bahwa PPNS Kabupaten Poso masih lemah dan seharusnya peran dan kinerja dari PPNS Kabupaten Poso bisa dimaksimalkan dengan menguatkan kapasitas penegakan dan penyelidikan dari PPNS serta menetapkan dan membuat kebijakan tentang peraturan daerah yang baru khusus untuk mengatur tentang peran, fungsi dan kinerja dari PPNS di kabupaten Poso. Dengan begitu, hal tersebut akan mendorong dan meningkatkan peran dan kinerja dari PPNS dalam menegakkan dan menyelidiki kasus-kasus pelanggar peraturan daerah di Kabupaten Poso. Berangkat dari latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti peran dan kinerja dari PPNS yang terdapat di Satpol PP dalam menegakkan peraturan daerah di Kabupaten Poso dengan mengangkat judul tentang **“Penguatan kapasitas penyidik pegawai negeri sipil pada satuan polisi pamong praja dalam rangka meningkatkan ketertiban umum di kabupaten poso provinsi sulawesi tengah”**.

1.2 Kesenjangan Masalah

Masalah-masalah para PPNS yang ada di Kabupaten Poso melalui wawancara lewat handphone dengan pegawai PPNS Ibu Asni Abukai di Satpol PP. Pertama, lemahnya koordinasi antara PPNS dengan pihak pengawas dari Penyidik Polisi Republik Indonesia (POLRI) dalam menangani suatu kasus pelanggaran peraturan daerah. Sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pegawai Negeri Sipil yang melakukan investigasi akan memberitahukan hasil penyelidikan mereka kepada penuntut umum, serta bekerja sama dengan penyidik POLRI setempat sesuai dengan hukum yang berlaku. Ini adalah salah satu penghambat dan pelemahan dari PPNS dalam menjalankan tugasnya. Contoh kasusnya adalah penanganan kasus tentang razia pasangan bukan suami istri yang sah terkait Perda No. 2 Tahun 2018 tentang ketertiban umum, dimana PPNS tidak dapat melanjutkan kasusnya penyalidikannya ke pengadilan pidana karena sulitnya koordinasi antara PPNS dengan pihak penyidik dari POLRI yang menangani kasus pelanggaran daerah. Dan terkadang dalam penyelesaian kasus

Kedua, lemahnya penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Poso yang mengatur tentang kinerja dan peran dari PPNS serta kurang tegasnya dalam memberikan tindakan terhadap pelanggar-pelanggar peraturan daerah. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya peraturan daerah khusus yang mengatur tentang peran dan kinerja PPNS dan aturan yang mengatur peraturan daerah tentang PPNS tersebut hanyalah peraturan daerah tentang ketertiban umum, yaitu Peraturan Daerah No. 2 tahun 2018 tentang Ketertiban Umum. Ketiga, Pada Satpol PP hanya terdapat 3 PPNS yang bertugas, inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa lemahnya PPNS dalam menjalankan tugas dan perannya sebagai penegak dan penyidik peraturan daerah di Kabupaten Poso. Kurangnya sumber daya manusia PPNS sehingga merambat pada lemah dan lambatnya PPNS dalam menangani kasus pelanggar peraturan daerah yang terdapat di Kabupaten Poso. Contohnya, saat Satpol PP mengamankan pelanggar peraturan daerah kemudian dimasukkan ke dalam ruang tahanan untuk dimintai keterangan oleh PPNS sebagai Bukti Acara Pidana (BAP) pada proses peradilan pidana. Namun karena memerlukan waktu yang cukup lama dan saat bersamaan masa tahanan pun telah selesai karena masa tahanan yang sebentar sehingga para pelanggar peraturan daerah tersebut dibebaskan dan PPNS pun belum menyelesaikan penyidikan terkait keperluan barang bukti.

1.3 Penelitian Terdahulu

Pertama, Lukmanul Hakim, “Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Ketenagakerjaan Oleh PPNS Ketenagakerjaan Dan Polisi Di Daerah Istimewa Yogyakarta”

(Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyidikan dalam kasus ketenagakerjaan oleh PPNS dan Kepolisian masih belum efektif dan efisien. Hal tersebut diakibatkan oleh kedua instansi atau dinas tersebut kurang koordinasi secara intens sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang.

Kedua, Ryan Fahrezi, “Efektivitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pada Proses Penyidikan Tindak Pidana Dalam Peraturan Daerah Di Kota Makassar Nomor 10 Tahun 1990 Tentang Pembinaan Pedagang Kaki Lima” (Universitas Hasanuddin, 2017). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penertiban tindak pidana pada pedagang kaki lima yang berada di Kota Makassar belum efektif karena penegak hukum yang kurang tegas dan masyarakat yang cenderung tidak peduli dengan aturan yang telah ditetapkan, sehingga perda tersebut tidak berjalan secara optimal.

Ketiga, uci Sulthana Kaesaline, “Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Pangan Oleh Ppns Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan Kota Palembang” (Universitas Sriwijaya, 2018). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penyidikan tindak pidana di bidang pangan yang mengandung bahan berbahaya formalin oleh penyidik pegawai negeri sipil BBPOM kota Palembang

Keempat, Mochammad Abadi Subagja, “Kedudukan, Tugas, Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kota Bandung Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah” (Universitas Pasundan, 2018). Hasil penelitian menunjukkan PPNS dan Kepolisian masing-masing memiliki kedudukan, PPNS diatur dalam KUHP Pasal 6 memberikan wewenang khusus untuk melakukan penyelidikan dan begitupun dengan Kepolisian Republik Indonesia yang telah diatur dalam peraturannya masing-masing. Sehingga untuk menangani hal tersebut, diharapkan agar koordinasi seharusnya lebih ditingkatkan agar tidak adanya lepas tangan terkait kewenangan antar aparat penegak hukum.

Kelima, Intan A. Ramadini, “Kinerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kota Tangerang” (Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2015). Hasil pembahasan dari penelitian ini adalah pencapaian dari PPNS Kota Tangerang belum efektif karena diperoleh angka 67,18% sehingga PPNS Kota Tangerang harusnya meningkatkan kualitas hubungan koordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia dan instansi lainnya agar terjalin komunikasi yang baik dan kinerja serta peran dapat dilaksanakan dengan optimal.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, Topik dari lima penelitian di atas. Fokus penelitian ini Menganalisis Bagaimana upaya Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penertiban pemungutan pajak sarang burung walet di Kabupaten Gunung Mas.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan guna mengetahui dan menganalisis Bagaimana penguatan kapasitas PPNS pada Satpol PP dalam rangka meningkatkan ketertiban umum di Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah, Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam melaksanakan penguatan kapasitas PPNS pada Satpol PP dalam rangka meningkatkan ketertiban umum di Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah.

II. METODE

penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian dengan metode kualitatif yang bersifat deskriptif berdasarkan pendapat dari Sugiyono (2019). Menurut Sugiyono (2019) pendekatan penelitian kualitatif merupakan pengumpulan data dengan menafsirkan fakta atau kejadian yang terjadi di mana peneliti adalah sebagai kunci, pengambilan sampel, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan) dan hasil penelitian kualitatif lebih

mengutamakan makna dari pada kesimpulan kejadian secara umum. Peneliti menggunakan Teori Penguatan Kapasitas menurut Faozan (2010) yang terdapat 3 dimensi yaitu Keterampilan dan Kompetensi, Sistem dan Kemitraan.

Informan pada penelitian ini terdapat 19 informan. Menurut Sugiyono (2019) pemilihan sampel dengan teknik *sampling purposive* karena penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu dan juga pemilihan sampel atau informan ini mempertimbangkan penguasaan pengetahuan mengenai objek yang akan diteliti, maka dilakukan penambahan jumlah informan dengan menggunakan teknik *snowball sampling*. Sumber data itu diperoleh yaitu Sumber Data Primer dan Sumber data Sekunder. teknik perolehan data yang dipakai dengan menggunakan teknik yang disampaikan oleh Sugiyono (2019) yaitu berupa wawancara, kuisisioner (angket), dan observasi. Miles dan Huberman dalam buku Sugiyono (2019) menjabarkan aktivitas analisis data yaitu pengumpulan data, Reduksi data, Penyajian Data, dan Verification.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Penguatan Kapasitas dan Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Penguatan kapasitas yang dimiliki oleh PPNS Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Poso mesti dilakukan agar kinerja yang dilaksanakan dapat berjalan secara optimal, sehingga dapat mencegah terjadinya pelanggaran pidana di tengah masyarakat. Dalam rangka mengetahui bagaimana penguatan kapasitas yang telah dilakukan, peneliti menggunakan teori penguatan kapasitas menurut Faozan. Teori tersebut memiliki 3 dimensi yang dapat diteliti yakni keterampilan dan kompetensi, sistem, serta kemitraan.

a. Keterampilan dan Kompetensi

Keterampilan bisa digunakan untuk mengendalikan perilaku. Sedangkan Kompetensi merupakan perpaduan dari pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak.

1. Peningkatan Kualitas SDM

Ndraha (2015) mengemukakan bahwa Sumber daya manusia yang berkualitas adalah sumber daya manusia yang mampu menciptakan bukan saja nilai komparatif, tetapi juga nilai kompetitif – generatif – inovatif dengan menggunakan energy tertinggi seperti intelligence, creativity, dan imagination, tidak lagi semata-mata menggunakan energy kasar seperti bahan mentah, lahan, air, energi otot, dan sebagainya. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masih menjadi masalah yang dihadapi oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Poso, dimana masih terdapat kekurangan dalam penguatan kapasitas penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang berperan penting dalam menjaga ketertiban umum di daerah tersebut.

2. Ketersediaan SDM

Menurut Hamali (2016) menyatakan bahwa sumber daya manusia merupakan suatu pendekatan yang strategis terhadap keterampilan, motivasi, pengembangan dan manajemen pengorganisasian sumber daya. Sumber Daya Manusia (SDM) yang hanya terdiri dari 8 orang menyulitkan penguatan kapasitas penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang mesti dilaksanakan, terlebih jumlah PPNS dari Satuan Polisi Pamong Praja yang hanya berjumlah 4 orang sehingga semakin menyulitkan meningkatkan ketertiban umum di Kabupaten Poso. Adapun data terkait dengan jumlah PPNS di Kabupaten Poso dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Data Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Poso

No.	Nama	Instansi
1.	Sudirman Patahua, SH	Satpol PP
2.	Moh. Faisal M. Mohi, SH	Satpol PP
3.	Nurhadi, SE	Satpol PP
4.	Asni Abukai, S.Sos., M.Si	Satpol PP

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Poso Tahun 2022

Jumlah SDM yang terbatas tersebut membuat PPNS sulit untuk menangani kasus-kasus pelanggaran ketertiban umum yang semakin kompleks dan sulit dipecahkan. Selain itu, dengan jumlah yang sedikit, tugas dan tanggung jawab PPNS menjadi semakin berat dan membutuhkan usaha dan waktu yang lebih banyak dalam menyelesaikan tugasnya. Akibatnya, efektivitas tindakan PPNS pun menjadi terhambat.

b. Sistem

Menurut bahwa sistem adalah suatu kumpulan atau himpunan dari suatu unsur, komponen, atau variabel yang terorganisasi, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain dan terpadu. Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Berikut adalah beberapa indikator yang peneliti bahas yang berkaitan dengan sistem.

1. Ketersediaan Anggaran

Dengan anggaran yang terbatas, PPNS pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Poso sulit untuk memperoleh pelatihan dan peralatan yang memadai untuk melakukan tugas mereka dengan efektif. Selain itu, minimnya ketersediaan anggaran juga membuat PPNS kesulitan dalam melakukan operasi penertiban dan pengawasan, sehingga membuat upaya mereka untuk meningkatkan ketertiban umum di Kabupaten Poso menjadi kurang maksimal. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memberikan perhatian dan dukungan yang lebih besar kepada para PPNS khususnya di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Poso agar mereka dapat meningkatkan kapasitas penyidik PPNS dan menjalankan tugas mereka dengan lebih baik dalam mewujudkan ketertiban umum di wilayah kabupaten Poso.

2. Pengawasan dan Penegakan

Pelaksanaan pengawasan dan penegakan ini tentu mendapat respon yang baik dari, sebagaimana disampaikan oleh Adji Latif selaku masyarakat Kabupaten Poso yang mengatakan bahwa, “Saya pribadi sangat mendukung pelaksanaan pengawasan dan penegakan yang dilakukan oleh PPNS Satpol PP Kabupaten Poso ini, Karena dengan ditegakkannya peraturan yang ketat sangat membantu memelihara ketertiban umum di wilayah Kabupaten Poso ini”. Ditambahkan pula oleh Rahman Efendi selaku masyarakat Kabupaten Poso: Kebijakan yang dilakukan oleh PPNS Satpol PP Kabupaten Poso perlu mendapat apresiasi. Dengan kebijakan yang dibuat ini, semakin banyak masyarakat yang memiliki kesadaran untuk menegakkan perda yang menyebabkan ketertiban umum di wilayah Kabupaten Poso menjadi semakin baik .

Dalam menjalankan tugasnya, PPNS di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Poso harus berpedoman pada undang-undang seperti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan-peraturan daerah yang ada. Selain itu, PPNS juga harus memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil bersifat proporsional dan tidak merugikan pihak lain. Hal ini penting dilakukan agar tindakan yang diambil tidak

menyebabkan ketidakadilan atau pelanggaran hak asasi manusia. PPNS harus menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan profesionalisme, serta mengutamakan keselamatan dan keamanan masyarakat.

c. Kemitraan

Kemitraan adalah dikenal dengan istilah gotong royong atau kerjasama dari berbagai pihak, baik secara individual maupun kelompok. Menurut Notoatmodjo, kemitraan adalah suatu kerja sama formal antara individu-individu, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi untuk mencapai suatu tugas atau tujuan tertentu.

1. Koordinasi

Koordinasi internal adalah koordinasi antar PPNS di lingkungan Satpol PP Kabupaten Poso. Dalam hal ini, PPNS perlu berkumpul dan berdiskusi untuk membahas berbagai isu terkait tugas dan peran mereka dalam menjaga ketertiban umum. Koordinasi internal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap PPNS memiliki pemahaman yang sama tentang tugas dan peran mereka serta bekerja secara sinergis untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan koordinasi eksternal adalah Koordinasi antara PPNS dengan instansi terkait, seperti Kepolisian, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, dan lain-lain. Dalam hal ini, PPNS perlu berkoordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan tindakan penegakan hukum yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Misalnya, PPNS perlu berkoordinasi dengan pihak kepolisian dalam hal penegakan perda, atau dengan Dinas Kesehatan dalam hal penegakan protokol kesehatan pada saat Covid-19 melanda Indonesia. Untuk koordinasi yang terakhir yakni melibatkan masyarakat. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah Satpol PP Poso, Bapak Fajar, SP., menyatakan bahwa: Untuk koordinasi dengan masyarakat itu sangat penting. Terkadang masyarakat ini merasa tidak dilibatkan penuh dalam penegakan perda yang ada, jadi memang dalam setiap giat apapun itu kita usahakan mengajak masyarakat untuk ikut berkoordinasi supaya tujuan yang kita inginkan bisa tercapai.

Koordinasi antara PPNS dengan masyarakat dilaksanakan dalam bentuk dialog dengan masyarakat tentang tugas dan peran PPNS Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Poso dalam menjaga ketertiban umum. Koordinasi dengan masyarakat juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban umum, sehingga tercipta kerja sama yang baik antara PPNS dan masyarakat. Triarani selaku masyarakat Kabupaten Poso memberi tanggapan bahwa, “Sebagai masyarakat, saya sangat senang jika ikut dilibatkan dalam kegiatan penertiban umum ini, karena dalam menjaga ketertiban umum tentu bukan sebatas kerja Satpol PP saja melainkan kerja seluruh masyarakat Kabupaten Poso”.

2. Melakukan Sosialisasi

Sosialisasi merupakan suatu proses informasi dan komunikasi yang sangat penting untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat mengenai aturan-aturan yang berlaku. Dalam hal ini, PPNS di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Poso perlu melakukan sosialisasi terkait tugas dan kewenangan mereka sebagai penyidik agar masyarakat dapat memahami peran dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjaga ketertiban umum. Dengan sosialisasi yang baik, masyarakat akan lebih mudah bekerja sama dengan PPNS Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Poso dalam menjaga ketertiban umum di Kabupaten Poso.

3.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Penguatan Kapasitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pada Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Rangka Meningkatkan Ketertiban Umum di Kabupaten Poso

Dalam Pelaksanaan Penguatan Kapasitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pada Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Rangka Meningkatkan Ketertiban Umum di Kabupaten Poso tentu memiliki faktor pendukung serta faktor penghambat dalam pelaksanaannya. Faktor tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Faktor Pendukung

Ada beberapa faktor pendukung yang dapat memperkuat pelaksanaan penguatan kapasitas penyidik PPNS pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Poso yakni integritas para anggota PPNS, dukungan dari pemerintah dan pimpinan, pelaksanaan pelatihan bagi anggota PPNS serta kerja sama antar instansi.

Integritas para anggota PPNS adalah faktor penting dalam pelaksanaan penguatan kapasitas penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam rangka meningkatkan ketertiban umum di Kabupaten Poso. Integritas yang tinggi akan menimbulkan kesadaran moral serta kepatuhan pada aturan yang ada. Para anggota PPNS yang memiliki integritas yang tinggi akan lebih menyadari kewajiban moral dan etika profesi mereka dalam melaksanakan tugas sebagai penyidik.

Pelaksanaan pelatihan yang rutin dan tetap bagi para anggota PPNS juga sangat penting untuk dilaksanakan karena pelaksanaan pelatihan yang rutin dan tetap juga akan membantu meningkatkan dan menguatkan kapasitas anggota PPNS untuk lebih terampil dan lebih profesional dalam melaksanakan penyidikan dan penyelidikan bagi para pelanggar-pelanggar ketertiban umum yang ada di Kabupaten Poso.

Ditambah pula kerjasama antar instansi, seperti kepolisian, kejaksaan, dan instansi terkait lainnya, juga sangat memberikan dampak positif yang mampu mendorong pelaksanaan penguatan kapasitas penyidik PPNS. Kerjasama tersebut dapat memperkuat penegakan hukum dan meningkatkan koordinasi antar instansi dalam menjaga ketertiban umum di Kabupaten Poso.

b. Faktor Penghambat

Terkait dengan faktor penghambat yang kami hadapi pada saat penegakan perda tentang penertiban umum, yaitu pertama, masih kurangnya kesadaran dan pengetahuan para pelanggar akan pentingnya peraturan ketertiban umum yang sudah ditetapkan. Karena sebelumnya kami sudah pernah melakukan penertiban akan tetapi seminggu kemudian mereka kembali lagi berjualan di kawasan tersebut. Kedua, keterbatasan anggaran yang mengakibatkan Satpol PP tidak bisa melaksanakan kegiatan penegakan perda. Ketiga, sulit dan kurangnya sumber daya manusia ketika melaksanakan kegiatan penertiban umum. Keempat, kurangnya pelatihan yang rutin dan tetap bagi anggota PPNS. Kelima, yang terakhir adalah masih minimnya sarana dan prasarana terkait dengan peralatan penunjang penyelidikan dan penyidikan PPNS Satpol PP dalam melakukan tugas dan fungsinya secara baik

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian ini menemukan bahwa yang menjadi masalah utama adalah anggaran yang terbatas sehingga hal ini menjadi hambatan dalam pelaksanaan penguatan kapasitas penyidik PPNS. Pelaksanaan pelatihan, pengadaan sarana dan prasarana, serta pengawasan dan evaluasi membutuhkan biaya yang cukup besar. Jika anggaran tidak mencukupi, pelaksanaan penguatan kapasitas penyidik PPNS dapat terhambat. Selain itu, keterbatasan anggaran juga

dapat membatasi peralatan dan teknologi yang dibutuhkan oleh PPNS dalam melakukan tugas mereka, seperti peralatan investigasi atau bantuan analisis forensik serta mengakibatkan kurangnya pengadaan pelatihan bagi anggota PPNS untuk terus menguatkan kapasitas masing-masing individu yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan para anggota PPNS untuk melakukan tugas dan fungsinya seperti dalam pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan. Akibatnya, keterbatasan anggaran dapat mempengaruhi efektivitas dan efisiensi penyidikan oleh PPNS di Kabupaten Poso, dan oleh karena itu dapat menghambat upaya untuk meningkatkan ketertiban umum di daerah tersebut. Selanjutnya adalah kurangnya Sumber Daya Manusia. Kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berpengalaman juga dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan penguatan kapasitas penyidik PPNS. Faktor ini sangat penting karena keberhasilan dalam melakukan tugas penyidikan sangat bergantung pada kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh PPNS pada Satuan Polisi Pamong Praja. Terlebih untuk PPNS pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Poso hanya berjumlah 4 orang saja, sehingga perlu ditingkatkan agar pelaksanaan tupoksi yang diemban dapat berjalan dengan maksimal supaya penguatan kapasitas penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka meningkatkan ketertiban umum di Kabupaten Poso dapat berjalan maksimal. Sedangkan dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Lukmanul Hakim (2015) SDM yang berada di DIY. Yogyakarta terutama PPNS sudah sangat baik hal ini menyebabkan meningkatnya kualitas dan kapasitas PPNS dalam pelaksanaan trantibum. Kemudian penelitian oleh Abadi Subagja (2016) dari segi anggaran yang terdapat di Kota Bandung mendapatkan anggaran yang cukup untuk menunjang pelaksanaan penertiban yang dilakukan oleh PPNS sehingga didukung oleh sarana dan prasarana yang baik untuk menunjang kinerja dari PPNS dalam melaksanakan tugasnya. Dan hasil penelitian oleh Ryan Fahrezi (2017) di Kota Makassar yang belum maksimal koordinasi kinerja antara Kepolisian dan Satpol PP sehingga dalam pelaksanaannya menegakkan ketertiban umum belum maksimal.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti secara keseluruhan mengenai penguatan kapasitas PPNS pada Satpol PP Kabupaten Poso dalam rangka meningkatkan ketertiban umum di Kabupaten Poso bahwa dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Penguatan Kapasitas PPNS pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Poso dalam rangka meningkatkan ketertiban umum di Kabupaten Poso secara umum masih belum maksimal. Hal ini didasarkan pada fakta yang terjadi di lapangan bahwa masih banyak para pelanggar penertiban umum yang kembali melakukan pelanggaran yang sebelumnya telah dilakukan penertiban. Hal ini diakibatkan karena masih lemahnya peran dan kinerja dari PPNS untuk melakukan penindakan terhadap para pelanggar, sehingga para pelanggar yang terus menerus melakukan pelanggaran kembali melakukan pelanggaran dan tidak mendapatkan efek yang jerah.
2. Faktor penghambat dan pendukung bagi PPNS Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka meningkatkan ketertiban umum di kabupaten Poso yaitu, faktor pendukung terdiri dari yakni terbentuknya jiwa yang berintegritas para anggota PPNS, dukungan dari pemerintah dan pimpinan dalam pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan, pelaksanaan pelatihan bagi anggota PPNS serta terjalinnya kerja sama yang baik antar instansi khususnya dengan para penyidik kepolisian. Sedangkan faktor penghambat yaitu, keterbatasan anggaran, kurangnya sumber daya manusia, kurangnya kesadaran masyarakat akan peraturan ketertiban umum, kurangnya pelatihan bagi para PPNS Kabupaten Poso untuk menguatkan kapasitas individu serta minimnya sarana dan prasarana.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini keterbatasan utama yakni waktu. Keterbatasan waktu penulis maksimalkan dalam proses Penelitian ini dalam hal Observasi, Dokumentasi dan Wawancara untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan penulis

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penelitian yang penulis laksanakan, oleh karena itu untuk melengkapi kekurangan dalam penelitian ini penulis berharap ada yang memberikan masukan dan saran supaya penelitian ini agar mendapatkan hasil memaksimalkan dari penelitian ini.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Poso beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian dan membagi pengetahuan kepada peneliti yang tentunya peneliti dapat terapkan pada di dunia kerja nanti. Serta masyarakat yang berperan memberikan informasi pada penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Aristo Evandy Dan A Barlian, “Konsistensi Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan hierarki Perundang-Undangan Dalam Perspektif Politik Hukum”, Vol. 10 No. 4: 610, 2016.
- Asri Lasatu, “Urgensi Peraturan Daerah Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Terhadap Kinerja DPRD,” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 2 (2020): 201.
- BPS Poso, Kabupaten Poso Dalam Angka 2022.f
- Dedy Suhendi, *Peran Satpol PP Dalam Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum di Kabupaten Indramayu Prov. Jawa Barat. Jurnal Tata Pamong. 2019: 35-36.*
- Dwi Aryanti Ramadhani dan Iwan Erar Joesoef, “Perlindungan Hukum Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Pppk) Dalam Konsep Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Di Institusi Perguruan Tinggi”. Vol. 7, no. 1 (2020).
- Intan A. Ramadini, “Kinerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kota Tangerang” (Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2015).
- Lukmanul Hakim, “Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Ketenagakerjaan Oleh PPNS Ketenagakerjaan Dan Polisi Di Daerah Istimewa Yogyakarta” (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015).
- Mochammad Abadi Subagja, “Kedudukan, Tugas, Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kota Bandung Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah” (Universitas Pasundan, 2018).
- Ryan Fahrezi, “Efektivitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pada Proses Penyidikan Tindak Pidana Dalam Peraturan Daerah Di Kota Makassar Nomor 10 Tahun 1990 Tentang Pembinaan Pedagang Kaki Lima” (Universitas Hasanuddin, 2017).
- Suci Sulthana Kaesaline, “Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Pangan Oleh Ppns Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan Kota Palembang” (Universitas Sriwijaya, 2018).
- Sugiyono, Prof. Dr. Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2019.